



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan kewenangan Kota Bontang dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Dinas Daerah;
b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

- Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
7. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bontang yang merupakar hak dan kekuatan Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang.
11. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bontang.

12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang.
13. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Bontang.
14. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang.
15. Dinas Pendapatan Daeran adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang.
16. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Kota Bontang.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas pada daerah di lingkungan Kota Bontang.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi kelembagaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas-dinas pada Peraturan Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas-dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
 - e. Dinas Pertanian;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - g. Dinas Pertanahan;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Pendapatan Daerah;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNA ORGANISASI

Bagian Pertama

ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan dalam bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melakukan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemantauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang yang berlaku ;
- c. Pengamana dan pengendalian teknis kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan meliputi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pemberian izin penggunaan air irigasi, jaringan irigasi dan waduk;
- b. Pelaksana pembangunan dan perbaikan irigasi jaringan jaringan utama, sekunder, tertier dan bangunan pelengkap;
- c. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam irigasi dan drainase maupun bangunan pelengkapya;
- d. Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah lain dan luar negeri dalam bidang pengairan;
- e. Perencana teknis dan bangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
- f. Pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- g. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung tennasuk pelayanan umum.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :

- (1) Kepala Dinas
- (2) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Bina Marga dan Pengairan membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan/Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pengairan.

- (4) Sub Dinas Cipta karya membawahkan :
 - a. Seksi Program dan Evaluasi;
 - b. Seksi Tata Bangunan;
 - c. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
- (5) Sub Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran membawahkan:
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - c. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (6) Sub Dinas Tata Kota membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Pengembangan Ruang Kota;
 - b. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Ruang Kota;
 - c. Seksi Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Kedua

ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan, meliputi upaya pendekatan peningkatan (proaktif), pencegahan (Preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitasi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelaksanaan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan, meliputi :

- a. Penyelenggaraan standard minimal pelayanan kesehatan
- b. Pemberian izin terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan
- c. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan Napza;

- d. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. Pengadaan dan pengelolaan obat esensial;
- f. Penetapan rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia.

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari atas :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Kesehatan dan PKM membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Gizi, Makanan dan Minuman;
 - c. Seksi PKM.
- (4) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Pelayanan Dasar;
 - b. Seksi Kesehatan Pelayanan Rujukan;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, Farmasi, Narkoba dan Bahan Berbahaya;
 - d. Seksi Akreditasi dan Perijinan.
- (5) Sub Dinas P2P dan PL membawahkan;
 - a. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Ketiga

ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis Pendidikan dan Kebudayaan dengan pengelolaan pembinaan umum, pemberian bimbingan sesuai kebijakan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengelolaan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai wewenang :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan;
- c. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- e. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok;
- f. Penyelenggaraan perolehan gelar dan penggunaan gelar akademik;
- g. Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan.

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Sub Pendidikan Dasar membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum Dikdas;
 - b. Seksi Sarana Pendidikan dan Alat Pelajaran Dikdas;
 - c. Seksi Tenaga dan Teknis Dikdas;
 - d. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan SIM Dikdas.
- (4) Sub Dinas Pendidikan Menengah membawahkan :
- (5) Sub Dinas pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga membawahkan :
- (6) Sub Dinas Seni, Budaya, Bahasa dan Museum membawahkan :
 - (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat

ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN PARIWISATA

Pasal 18

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan pariwisata.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Umum;
 - b. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - c. Seksi Sarana Pendidikan dan Alat Pelajaran Dikmenumjur
 - d. Seksi Tenaga dan Teknis Dikmenumjur;
 - e. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan SIM Dikmenumjur.
-
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Generasi Muda dan Olahraga;
 - d. Seksi Perpustakaan.
-
- a. Seksi Peninggalan dan Pengembangan Budaya dan Bahasa Daerah;
 - b. Seksi Kesenian Daerah;
 - c. Seksi Sejarah Tradisional, Museum dan Purbakala.

Pasal 20

- a. Melaksanakan usaha pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana yang dirumuskan menjadi suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan, komunikasi dan pariwisata;
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan serta manajemen di bidang perhubungan, komunikasi dan pariwisata;
- c. Melaksanakan usaha pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, pengadaan dan pemberian izin di bidang perhubungan, komunikasi dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas.

Pasal 21

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata mempunyai kewenangan meliputi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana wnum di sektor perhubungan, komunikasi dan pariwisata;
- b. Penyelenggara dan pengawasan di sektor perhubungan, komunikasi dan pariwisata;
- c. Pemberian izin di sektor perhubungan, komunikasi dan pariwisata.

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Bagian tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Perhubungan Darat membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
- (4) Sub Dinas Perhubungan Laut membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- (5) Sub Dinas Perhubungan Udara dan Telekomunikasi membawahkan :
 - a. Seksi Kependaraan;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- (6) Sub Dinas Pariwisata membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
 - b. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima

ORGANISASI DINAS PERTANIAN

Pasal 23

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pertanian.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian;
- c. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha tani sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- e. Melaksanakan pembinaan pelayanan teknis pertanian sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- g. Melaksanakan Pembinaan pengelolaan UPTD pertanian.

Pasal 26

Dinas Pertanian mempunyai kewenangan yang meliputi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian;
- b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian;
- c. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan di bidang pertanian;
- d. Pengujian dan penerapan teknologi di sektor pertanian;
- e. Pemberian izin di sektor pertanian;
- f. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan membawahkan :
- a. Seksi Tanaman Pangan; b. Seksi Perkebunan;
 - c. Seksi Kehutanan.
- (4) Sub Dinas Perikanan dan Kelautan membawahkan :
- a. Seksi Produksi dan Bina Usaha;
 - b. Seksi Sumber Hayati;
 - c. Seksi Seksi Pelindungan
- (5) Sub Dinas Peternakan membawahkan :
- a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Penyebaran Pengembangan Ternak.
- (6) Sub Dinas Penyuluhan membawahkan :
- a. Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Seksi Kelembagaan Tenaga dan Sarana.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam

ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pasal 28

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Pasal 30

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 31

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai kewenangan;

- a. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- b. Mendorong penyelenggaraan kemitraan koperasi dan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.;
- c. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri atas :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Perindustrian membawahkan :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga;
 - b. Seksi Industri Aneka dan Jasa.
- (4) Sub Dinas Perdagangan membawahkan :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- (5) Sub Dinas Koperasi membawahkan :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Koperasi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketujuh

ORGANISASI DINAS PERTANAHAN

Pasal 33

- (1) Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dinas Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pertanahan.

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pertanahan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pertanahan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 36

Dinas Pertanahan mempunyai kewenangan :

- a. Penyelenggaraan tata guna tanah dan tata ruang;
- b. Penyelenggaraan pengaturan penguasaan tanah (landreform);
- c. Penyelenggaraan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- d. Penyelenggaraan pengukuran dan pendaftaran tanah;
- e. Penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- f. Penetapan kerangka dasar KADASTRAL daerah dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar KADASTRAL daerah;
- g. Penanganan penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan serta peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pertanahan;
- i. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal bidang pertanahan yang wajib dilaksanakan oleh kota;
- j. Penyusunan rencana tata guna tanah kota;
- k. Penyelenggaraan sistem informasi pertanahan;
- l. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri atas :

- (2) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah membawahkan :
 - a. Seksi Data dan Perencanaan Penatagunaan Tanah;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penggunaan Tanah;
 - c. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah.
- (4) Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah Perorangan;
 - a. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Perorangan;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah dan Badan Hukum

- (5) Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri atas :
 - a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - b. Seksi Pendaftaran Hak, Konversi Tanah dan PPAT.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA

Pasal 38

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 40

Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 41

Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewenangan yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;
- c. Penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi;
- d. Penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum;
- e. Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan purnakerja;
- f. Penyelenggaraan atas pelaksanaan upah minimum;
- g. Pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi;
- h. Penetapan kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan bidang ketenagakerjaan;

- i. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- j. Penyusunan rencana perijinan bidang ketenagakerjaan;
- k. Penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan;
- l. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang ketenagakerjaan;
- n. Penyelenggaraan dan persetujuan internasional atas nama Daerah di bidang ketenagakerjaan;

- o. Penetapan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan penyelenggaraan serta pengawasan standar pelayanan minimal untuk mendukung pembangunan bidang transmigrasi.
- p. Penyelenggaraan sistem transmigrasi dan pengawasan pendidikan dan pelatihan serta pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang transmigrasi;
- q. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang transmigrasi.

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan :
 - a. Seksi Produktivitas, Pelatihan dan Pemagangan;
 - b. Seksi Penempatan;
 - c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Jabatan.
- (4) Sub Dinas Hubungan Industrial Ketenagakerjaan membawahkan :
 - a. Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Syarat-syarat Kerja;
 - c. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.
- (5) Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan membawahkan :
 - a. Seksi Norma Kerja;
 - b. Seksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. Seksi Keselamatan Kesehatan Lingkungan Kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesembilan

ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 43

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pendapatan daerah.

Pasal 45

Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan kota;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendapatan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan terdiri dari :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan;
- b. Pelatihan bidang pendapatan;
- c. Alokasi sumber daya manusia potensial;
- d. Penelitian yang mencakup wilayah Kota di bidang pendapatan;
- e. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- f. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penetapan kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan wajib dilakukan oleh Kota;
- k. Penyusunan rencana bidang pendapatan daerah;
- l. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa;
- m. Penyelenggaraan sistem bidang pendapatan daerah;
- n. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan;
- o. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah;

- p. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan membawahkan :
 - a. Seksi Pendaftaran;
 - b. Seksi Pendataan;
 - c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- (4) Sub Dinas Penetapan membawahkan :
 - a. Seksi Perhitungan;
 - b. Seksi Angsuran;
 - c. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- (5) Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan membawahkan :
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - b. Seksi Penghasilan Penerimaan Lain-lain;
 - c. Seksi Pembukuan Penerimaan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 49

Bagian Susunan Organisasi Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah yang ada wajib menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Dinas daerah diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

- (1) Eselon Dinas daerah adalah :
 - a. Kepala Dinas di Kota adalah jabatan Eselon II b;
 - b. Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas di Kota adalah jabatan Eselon III a;
 - c. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas Kota adalah Jabatan Eselon IV a.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian :
 - a. Pejabat Eselon II dan III perangkat daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah;
 - b. Pejabat Eselon IV perangkat daerah Kota dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 28 Mei 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 mei 2001

SJAHRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 8

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten kutai Timur dan Kota Bontang. Kota Bontang diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 maka dengan demikian resmi menjadi suatu daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sebagai daerah otonom Kota Bontang berdiri sejajar dan mempunyai kedudukan yang sama dengan kota/kabupaten lainnya di Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban sebagai daerah kota untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan baik yang wajib dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 11 maupun kewenangan lainnya yang tidak termasuk ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Adapun kewenangan wajib sebagaimana ditetapkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksud meliputi bidang-bidang : Pekerjaan Umum; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pertanian; Perhubungan; Industri dan Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Koperasi dan Tenaga Kerja. Kewenangan wajib tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah, kemampuan kewenangan dan ketersediaan sumber daya aparatur.

Pembentukan Lembaga Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


Dalam pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bontang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja dengan maksud untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan dan memandirikan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. pasal 17 Cukup jelas


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BONTANG




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA KOTA BONTANG




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA BONTANG 2001




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI KOTA BONTANG




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN KOTA BONTANG



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA BONTANG



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA BONTANG

